



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KABUPATEN PASER

A. DASAR

1. Rapat Banmus Tanggal 30 November 2021 membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser Bulan Desember 2021.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.15/ 488.1 /DPRD, tanggal 13 Desember 2021, Perihal Undangan.
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.15/ 145 /DPRD, tanggal 13 Desember 2021, Perihal Undangan

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 27 Desember 2021
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Hj. Dian Yuniarti, S.Sos, selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser

D. PESERTA RAPAT

1. Sri Nordianti, S.Sos
2. Aspiana, S.Sos
3. M. Ramlie S. Bakti
4. H. Hendrawan Putra, ST
5. Rahmadi, SE
6. Basri M, S.AP
7. Budi Santoso, ST.,M.Si
8. Indra Pardian, S.I.P

E. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pembukaan

Rapat pada hari ini dibuka oleh Hj. Dian Yuniarti, S.Sos, selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.

2. Pembahasan

Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

- Bappedalitbang mengatakan bahwa secara umum raperda ini sudah mengakomodir semua keinginan stakeholder terutama dari dinas perikanan.
- Dinas Perikanan Bidang Peningkatan Daya Saing mengatakan pada draf awal menyebutkan sarannya tetapi tidak menyebutkan kelembagaannya sehingga kami memasukkan usulan dan sudah diakomodir di dalam raperda ini.
- Dinas Perikanan Bidang Tangkap mengatakan
 - ✓ Pada ketentuan umum nomor 22. *Kelompok Usaha Bersama Kecil.....dst.* kata Kecil dihapus
 - ✓ Pada pasal 36 ayat (1) diubah menjadi *Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berkewajiban menerbitkan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Dinas Perikanan Bidang Budidaya mengatakan
 - ✓ Pada pasal 2 huruf e. kata Penangkap ikan dihapus. Dan setelah kata berkelanjutan ditambah kalimat "*serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan*"; dan
 - ✓ Pada pasal 28 ayat (2) huruf d diubah menjadi *Pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Nelayan Kecil.*
 - ✓ Pasal pasal 28 ayat (2) ditambah huruf e. *Pemberian Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)*
- KTNA mengatakan
 - ✓ Kami sangat mendukung dan mengapresiasi untuk secepatnya raperda ini disahkan agar pembudidaya ikan ataupun petani nelayan pada umumnya bisa merasakan hasil dari raperda ini untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
 - ✓ Kami juga berharap setelah raperda ini disahkan, untuk pembentukan SK Bupati ataupun peraturan bupati diharapkan kami dari KTNA, PERHIPTANI agar bisa dilibatkan karena Perbup menindak lanjuti dari raperda ini dan yang lebih penting nantinya akan bersentuhan langsung dengan petani nelayan.

- ✓ Permasalahan dilapangan teman-teman kami dari nelayan dan pembudidaya ikan adalah banyak nelayan tambak masih berada dilingkungan cagar alam, banyak tambak-tambak kita sudah mulai tidak aktif atau mati dikarenakan penggunaan pestisida yang berlebihan, tingginya harga pakan, regenerasi dari nelayan juga tidak berjalan, lambatnya serapan teknologi dan informasi nelayan.
- ✓ Kami mengusulkan agar dibuatkan tempat pelelangan ikan di Kab.Paser tujuannya untuk PAD dan sebagai wadah pemasaran teman-teman yang penghasil ikan baik tangkap ataupun budidaya. Wewenanganya memang berada di provinsi tetapi tidak ada salahnya Kabupaten Kota mengusulkan UPTD Tempat Pelelangan Ikan.
- ✓ Kami berharap selain perikanan kami dari KTNA juga menyarankan agar dibuatkan raperda mengenai Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan.
- Pada Bab IX SANKSI ADMINISTRASI pasal 60 Kata 'Nelayan" diubah menjadi "*Setiap orang*" sehingga berbunyi "*Setiap orang yang tidak melaksanakan.....dst*".
- Bagian Hukum mengatakan raperda ini dari segi substansi materinya sudah cukup karena sudah 3 (tiga) kali pembahasan dan dari dinas perikanan telah memberikan masukan-masukannya, tentu sudah mempelajarinya karena kedepannya apabila raperda ini disahkan, maka dinas perikanan yang akan menjalankannya dilapangan. Dan kami sudah menyampaikan ke Kemenkumham RI untuk diharmonisasi. Ada beberapa perubahan di ketentuan umum dan sudah kita tuangkan didalam raperda ini.
- Basri M, S.AP mengatakan
 - ✓ Semoga raperda yang sudah kita bahas ini bisa melayani dan melindungi masyarakat kita khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
 - ✓ Semoga kita bisa memaksimalkan dengan adanya raperda ini masyarakat kita bisa melaksanakan dan meningkatkan ekonomi perikanan dan pembudidaya ikan.
 - ✓ Dengan pembinaan kita di dinas perikanan ini mampu memberdayakan, melindungi, mengedukasi nelayan-nelayan dan pembudidaya ikan kita sehingga mereka bisa berhasil dan mandiri.
 - ✓ Dinas perikanan agar bisa mendampingi sampai ke pemasarannya karena banyak pembudidaya masih bingung untuk memasarkan hasil budidaya mereka, serta memfasilitasi pembudidaya kita di pasar-pasar lokal.

- ✓ Dan kami akan memantau pelaksanaan proses dan kinerja dinas perikanan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan.
- Sri Nordianti, S.Sos berharap raperda ini bermanfaat untuk masyarakat kita di Kabupaten Paser.

F. KESIMPULAN

1. Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan siap untuk diparipurnakan.

G. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,



Hj. Dian Yuniarti S.Sos